




PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(BPBD) KABUPATEN BADUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas perkenanNya sehingga Dokumen Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. Dokumen Penetapan Kinerja ini merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen Perjanjian Kinerja yang tersusun ini memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategi, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran, dan pada akhirnya dokumen Perjanjian Kinerja ini akan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Dalam hal ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Seluruh jajaran instansi terkait yang ikut berkoordinasi, mensukseskan seluruh kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
2. Seluruh jajaran dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas kerjasama dan dukungannya dalam melaksanakan tugas dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
3. Kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga dokumen ini dapat dipergunakan untuk acuan perbaikan dalam menjalankan tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun – tahun mendatang dalam upaya meningkatkan kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung, terima kasih.

Kuta, 30 Januari 2018

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung

DRS. I NYOMAN WIJAYA.M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580823 198603 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. I Nyoman Wijaya, MM**
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **I Nyoman Giri Prasta**
Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua
Bupati Badung

Pihak Pertama
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung

I Nyoman Giri Prasta

Drs. I Nyoman Wijaya, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580823 198603 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Perjanjian Kinerja	
Daftar Isi	iii
Bab I : Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Tujuan Perjanjian Kinerja	3
Bab II : Perjanjian Kinerja	
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategi	4
2.2 Indikator Kinerja	5
2.3 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran	6
Bab III : Penutup	
Penutup	7
Lampiran – Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita – cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu mengadakan Perjanjian Kinerja tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah ditentukan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan unit kerja mandiri Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota menyusun Perjanjian Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD/Unit Kerja sebagai bentuk perikatan kerja disusunlah dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung yang ditandatangani oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dan Bupati Badung.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Badung

BPBD Kabupaten Badung mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan mengimpormasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Melakukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka merealisasikan visi Kabupaten Badung yaitu “*Memantapkan arah pembangunan Badung berdasarkan Tri Hita Karana menuju masyarakat Badung yang maju, damai dan sejahtera*” dan untuk menjalankan misi yang akan dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang telah ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Badung dalam setiap tahun anggaran sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi tertentu yang ingin dicapai dalam setiap tahun anggaran melalui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja merupakan kesanggupan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja tertentu untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan yang ingin diwujudkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung adalah “*Terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung yang Siap, Tanggap dan Pulih*”

Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kelestarian pembangunan di Kabupaten Badung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung menetapkan sasaran strategi sehingga pengelolaan program penanggulangan bencana dapat terarah dan terkoordinasi dengan baik. Sasaran Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Badung merujuk pada sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 terdapat sasaran strategi meningkatkan kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah. Dari sasaran strategi dalam RPJMD Kabupaten Badung tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung menyusun sasaran strategi yaitu :

1. Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi Perangkat Daerah;
2. Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana;
3. Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan;
4. Dampak bencana yang telah dipulihkan.

2.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan salah satu bahan dalam rangka memantau, mengendalikan melaporkan dan menilai pelaksanaan program suatu organisasi. Indikator merupakan suatu sarana untuk bisa menentukan ukuran pencapaian suatu program yang dilaksanakan. Tanpa suatu ukuran yang pasti sulit untuk menilai sesuatu program/kegiatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung yang menyelenggarakan tugas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Badung sudah menetapkan Indikator Kinerja sebagai bahan ukur pelaksanaan program guna mewujudkan sasaran strategi. Indikator kinerja yang telah disusun adalah :

1. Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti;
2. Nilai AKIP BPBD;
3. Persentase Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk;
4. Persentase Sekolah Aman Bencana yang terbentuk;
5. Response time mencapai lokasi kejadian;

6. Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai dengan response time yang telah ditentukan;
7. Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang ter rehabilitasi dan terekonstruksi kembali

2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 dilakukan secara terkoordinasi dibawah pimpinan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut ada berupa peningkatan SDM baik untuk intern SKPD maupun untuk keluar (masyarakat), penyediaan sarana prasarana dalam rangka penanggulangan bencana, dan pendataan kebencanaan.

Anggaran untuk program/kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2018 sebesar Rp.20.681.391.175,31 dengan kelompok belanja sebagai berikut :

1. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.966.159.232,31
2. Belanja langsung : Rp. 14.715.231.943,00

Belanja langsung dilaksanakan melalui program :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah;
- Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Program Penanganan Darurat Bencana;
- Program Pemulihan Pasca Bencana.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dengan Bupati Badung untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.

Dokumen Penetapan Kinerja BPBD ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dan diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat, Penetapan Kinerja merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian Penetapan Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini walaupun masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kuta, 30 Januari 2018
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung

Drs. I Nyoman Wijaya, M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19580823 198603 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BADUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi Perangkat Daerah	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 11. Penyediaan Dekorasi 12. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 13. Penyediaan Upacara Keagamaan 14. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 15. Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura 16. Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura Pura Kahyangan Jagat 17. Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang 18. Pengelolaan Kebersihan Kantor 19. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan Sarana Kebencanaan 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 6. Pemeliharaan Peralatan Kantor 7. Pemeliharaan Taman 8. Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, RKA)	19	95.850.000 37.940.000 6.966.000 29.967.500 24.917.200 7.000.000 11.640.600 61.950.000 19.020.000 196.500.000 4.939.600 512.764.800 103.795.075 67.892.688 49.975.000 44.500.000 3.000.000 449.344.000 197.172.000 23.000.000 354.000.000 25.000.000 264.000.000 46.500.000 18.500.000 25.000.000 498.000.000 268.460.000 5.999.600 9.999.100
		Nilai AKIP BPBD	81			
2	Terwujudnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana	Persentase Desa/Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk di Kabupaten Badung	50%	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1. Sosialisasi Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 2. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko Bencana Melalui Sekolah Laut 3. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD 4. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan) 5. Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor 6. Pembentukan Kota Tangguh 7. Pembentukan Sekolah Aman Bencana	7	615.696.100 38.661.000 80.652.500 30.118.900 234.736.400 178.364.700 204.105.200
		Persentase Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	45,2%			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya kualitas penanganan kedaruratan	Response Time Mencapai Lokasi Kejadian	26 Menit	Program Penanganan Darurat Bencana		
		Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai response time yang telah ditentukan	100%	1. Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan 2. Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten 3. Penanganan Tanggap Darurat 4. Pengadaan Sarana Kebencanaan		2.371.893.560 237.631.100 1.500.000.000 263.621.200
4	Dampak bencana yang telah dipulihkan	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang terehabilitasi dan terekonstruksi kembali	100%	Program Pemulihan Pasca Bencana		
				1. Verifikasi Kejadian Bencana 2. Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana 3. Rehabilitasi Pasca Bencana 4. Rekonstruksi Pasca Bencana		33.232.300 33.487.800 3.269.404.920 2.160.033.100

Bupati Badung

Kuta, 30 Januari 2018
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung

(I NYOMAN GIRI PRASTA)

(DRS. I NYOMAN WIJAYA, MM)